



PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2024/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa  
Pengadilan Agama Bau-Bau

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Talaga I, 01 Juli 2005, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, KOTA BAUBAU;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. La Ode Sunarto, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Office "LA ODE SUNARTO, S.H. & REKAN" yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Kota Baubau, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: *narkolaode1@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2024 dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 55/KH/IV/2024 tanggal 04 April 2024, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Talaga II, 09 Mei 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di Kabupaten Buton Tengah, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau Nomor 113/Pdt.G/2024/PA Bb pada tanggal 25 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami – Istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 25 Mei 2021, Bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1442 Hijriah, Sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah **Nomor 25/12/V/2021** yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Prov.xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kecamatan xxxxxx xxxx, Kab.Buton Tengah, Prov.xxxxxxxx xxxxxxxx kurang lebih (±) 1 tahun 8 bulan ( satu tahun delapan bulan );
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniakan 2 orang anak yang bernama :
  - a. ANAK I, Lahir di Talaga I, 20/02/2022.
  - b. ANAK II, Lahir di Talaga I, 06/06/2023
4. Bahwa sejak April 2022 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan;
  - a. Sejak April 2022 Tergugat berpisah dan pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih selama (±) 2 tahun;
  - b. Tergugat memiliki sifat apatis, cuek kepada anak dan Penggugat sampai saat ini;
  - c. Tergugat memiliki sifat tempramen sering hampir memukul orang tua Penggugat ketika dinasehati;

Halaman. 2 dari 14 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2024/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tergugat dan Penggugat pisah selama kurang lebih 2 tahun atau sampai saat ini Maret 2024;
- e. Tergugat sering bersikap kasar (memaki) kepada orang tua Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Mei 2021 Tergugat sering keluar malam nongkrong bersama teman-temannya sementara anak pertama Penggugat dan Tergugat sedang sakit keras diusia 3 bulan;
6. Bahwa Penggugat menasehati sifat Tergugat yang sering keluar malam dengan kondisi anaknya yang lagi sakit namun Tergugat merasa tidak senang dan memukul Penggugat;
7. Bahwa pada bulan April 2022 saat orang tua Penggugat menasehati Tergugat dengan kalimat **“coba tenangkan dulu anakmu itu, kasihan dari tadi dia menangis”** dan dijawab oleh Tergugat dengan bentakan nada kasar **“orang tua diam saja”**
8. Bahwa yang menjadi Puncak pertengkaran dan perselisihan pada bulan April 2022 dimana Tergugat berpisah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya kurang lebih selama ( $\pm$ ) 2 tahun (satu tahun) sampai saat ini Maret 2024 dikarenakan orang tua Penggugat menasehati Tergugat agar memperhatikan dan menenangkan anaknya;
9. Bahwa pada bulan Juli 2023 Tergugat kembali dinasehati oleh orang tua Penggugat dikarenakan tidak mengurus dan mengabaikan anak pertamanya yang lagi menangis namun Tergugat langsung mendatangi orang tua Penggugat dengan mata melotot, posisi mengepalkan tangan ancang-ancang memukul orang tua Penggugat dan berkata **“orang tua kamu ini diam saja”**;
10. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang hamper memukul orang tua Penggugat, Penggugat langsung berkata **“jangan berani kamu main tangan sama orang tuaku, kalau kamu main tangan lebih baik kamu keluar dari rumah ini”**;
11. Bahwa selama tidak bersama-sama kurang lebih 2 tahun, Tergugat sering menjenguk anak-anaknya di rumah orang tua Penggugat Desa Talaga I untuk sementara waktu setelah itu Tergugat kembali pulang kerumah orang tuanya di Desa xxxxxx xx/Pulau seberang;

Halaman. 3 dari 14 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2024/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2024 dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dan hidup bersama-sama lagi kurang lebih 2 tahun, Tergugat bersedia menalak dan menceraikan Penggugat dengan membuat surat pernyataan di hadapan orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat sebagai saksi;

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat di atas, maka Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf b dan huruf f Kompilasi Hukum Islam;

14. Bahwa seluruh alasan-alasan yang telah Pengugat uraikan di atas yang merupakan keadaan atau kondisi yang sebenar-benarnya yang terjadi pada rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka dengan demikian sangatlah beralasan hukum Gugatan Penggugat untuk dikabulkan seluruhnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bau-bau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat **TERGUGAT Kepada Penggugat PENGUGAT**;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Perkara ini atas ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya

Halaman. 4 dari 14 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2024/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena perkara gugatan cerai ini diajukan secara elektronik (e-court), maka atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan kelengkapan surat sebagai berikut:

1. Asli Surat Kuasa yang telah dibuat dan ditandatangani Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 17 Maret 2024;
2. Asli Surat Gugatan Cerai yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tertanggal 18 Maret 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat melalui kuasanya agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxx xxxx Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor 25/12/V/2021 Tanggal 25 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 15 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman. 5 dari 14 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2024/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sepupu Tergugat, mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx;
- Bahwa setahu saksi awalnya kehidupan rumah tangga keduanya baik-baik saja, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, sejak sekitar April 2022 hubungan keduanya sudah tidak harmonis lagi karena pada saat itu saksi melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat hingga Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa setahu saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi sejak awal tahun 2023 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat merantau ke Baubau sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi sebagai keluarga Penggugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga kos Penggugat di Baubau, tidak mengenal Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan anak Penggugat sejak bertetangga kos di Baubau;

Halaman. 6 dari 14 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2024/PA Bb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat tinggal dengan laki-laki dan tidak ada laki-laki yang menemui Penggugat selama saksi bertetangga kos;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan suaminya;

Saksi 3, **SAKSI 3**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ibu kandung Penggugat, mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah sksi yang beralamat di xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx;
- Bahwa setahu saksi awalnya kehidupan rumah tangga keduanya baik-baik saja, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, sejak sekitar April 2022 hubungan keduanya sudah tidak harmonis lagi karena pada saat itu saksi melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat hingga Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat sering meninggalkan rumah dan berkumpul dengan teman-temannya meskipun anaknya sedang sakit;
- Bahwa setahu saksi sejak awal tahun 2023 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi sebagai keluarga Penggugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Halaman. 7 dari 14 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2024/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat memberikan kuasa kepada kuasa hukum, dan kuasa hukum Penggugat tersebut telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Advokat, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab Al-Imam Syafi'i*, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sendiri, sebagai berikut:

Halaman. 8 dari 14 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2024/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





فَإِذْ إِمْتَنَعَ مِنَ الْحُضُورِ بَعْدَ النَّدَاءِ الثَّانِي حَكَمَ بِكُؤُلِهِ

Artinya: "Apabila Tergugat enggan untuk hadir dalam persidangan setelah dipanggil dua kali, maka Hakim dapat memutus perkara tanpa kehadiran Tergugat";

dan juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ تَعَذَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ أَوْ تَعَزَّرَ جَاَزَ سِمَاغُ الدَّعْوَى وَالْيَبْتَةِ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: "Jika Tergugat tidak hadir karena sembunyi atau enggan, maka Hakim dapat mendengarkan (memeriksa) gugatan Penggugat serta bukti-bukti dan menjatuhkan putusannya";

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memiliki sifat temperamen kemudian sejak tahun 2022 tersebut berpisah tempat tinggal hingga sekarang berjalan sekitar 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, point 3 (tiga) yaitu pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicap pos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Mei 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Mei 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi surat pernyataan yang dibuat Penggugat dan Tergugat sebagai akta dibawah tangan, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menyepakati beberapa hal mengenai perpisahan rumah tangga keduanya, bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1, SAKSI 2, dan SAKSI 3, ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan ketiga tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat (1) dan 175 RBg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sedangkan keterangan saksi kedua karena tidak memenuhi syarat materil oleh karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Halaman. 10 dari 14 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2024/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak tahun 2023 hingga saat ini berjalan sekitar 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi

Halaman. 11 dari 14 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2024/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo  
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut,  
Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam,  
yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi  
pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Figh Sunnah* Juz  
II, hal. 290 dalam *Maktabah Syamilah* sebagai berikut :

إِذَا ثَبَتَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَبَيِّنَةِ الرُّوْجَةِ، أَوْ اعْتِرَافُ الرُّوْجِ، وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا لَا  
يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيِّنَ أَمْثَالِهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيِّنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقَةً  
بَائِنَةً

Artinya : “Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri  
atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan  
lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan  
dengan talak satu bain”;

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan  
Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan dan  
telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan *syar’i*, oleh  
karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,  
dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan  
hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan  
Penggugat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah  
berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan  
berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P.1 antara Penggugat dan  
Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada  
Penggugat yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bau-bau adalah talak  
yang kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c)  
Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bai'n*  
*sughra*, artinya bahwa bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *'iddah*

Halaman. 12 dari 14 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2024/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat) kecuali dengan akad nikah baru, oleh karenanya petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawwal 1445 Hijriah oleh **M. Kamaruddin Amri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Alvin Syah Kurniawan, S.H.** dan **Miftah Faris, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dengan mengunggah salinan putusan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Baubau pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawwal 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **La Mahana, S.Ag.** sebagai Panitera, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman. 13 dari 14 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2024/PA Bb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,  
dto.

**M. Kamaruddin Amri, S.H.**

Hakim Anggota I  
dto.

**Alvin Syah Kurniawan, S.H.**

Hakim Anggota II  
dto.

**Miftah Faris, S.H.I.**

Panitera,  
dto.

**La Mahana, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Proses : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 81.000,-
- PNBP : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-

J u m l a h : Rp 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah).

Halaman. 14 dari 14 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2024/PA Bb